

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum.<sup>1</sup> Selain itu juga, prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara<sup>2</sup> untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup> Dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian<sup>4</sup>, dengan prinsip negara hukum tersebut maka negara Indonesia menganut prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara atau penduduknya, tanpa ada diskriminasi.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm. 79.

<sup>2</sup> Wiryanto, 2019, *Etik Hakim Konstitusi dan Evolusi Sistem Pengawasan*, PT RajaGrafindo Persada : Depok, hlm. 1.

<sup>3</sup> Jandi Mukianto, 2019, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm. 38.

<sup>4</sup> Ilhami Bisri, 2007, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 26.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “mengenai penetapan dan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Pertimbangan yang demikian wajib diperhatikan dan diperhitungkan oleh hakim guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>6</sup> Dengan ketentuan tersebut hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951).<sup>7</sup>

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana, hakim berwenang menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, hingga mengadili perkara yang masuk di pengadilan<sup>8</sup> dan tugas utama hakim menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.<sup>9</sup> Maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, untuk itu figur hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan karena hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan<sup>10</sup> serta untuk terciptanya keberhasilan dan keobyektifan dari proses penegakan hukum.

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 90.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 104.

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm. 57.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana : Jakarta, hlm. 55.

Salah satu problematika penegakan hukum pada saat ini adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Masalah korupsi di Indonesia sudah melekat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara<sup>11</sup> sehingga korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.<sup>12</sup> Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*)<sup>13</sup>, karena dari waktu ke waktu kejahatan ini seakan tidak ada habisnya, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, hak-hak ekonomi masyarakat<sup>14</sup>, dapat membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, merusak moral bangsa maupun sendi-sendi kehidupan dari suatu bangsa, serta merugikan keuangan negara<sup>15</sup>. Sehingga dalam mengupayakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)<sup>16</sup> di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

---

<sup>11</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UURI No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001*, Mandar Maju : Bandung, hlm.29.

<sup>12</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Say No To Korupsi!*, Visimedia : Jakarta, hlm. 3.

<sup>13</sup> Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Retno Ajeng, 2017, *Membasmi Korupsi*, Relasi Inti Media : Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>16</sup> Warso Sasongko, 2017, *Korupsi*, Relasi Inti Media : Yogyakarta, hlm. 21.

Tindak Pidana Korupsi<sup>17</sup> yang diikuti disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>18</sup>

Perbuatan korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:<sup>19</sup>

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan perbuatan korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:<sup>20</sup>

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Salah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah proses penegakan hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim mencerminkan penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

---

<sup>17</sup> Saldi Isra, 2018, *Konstitusi Untuk Negeri : 50 Jejak Pena Saldi Isra*, MI Publishing-Media Group : Jakarta, hlm. 234.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ermansjah Djaja, 2013, *KUHP Khusus : Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 267.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

Dalam proses penegakan hukum pada pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu persoalan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran atas perlakuan sama di hadapan hukum dan pemerintahan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang multitafsir dan ambigu<sup>21</sup>, sehingga menimbulkan putusan hakim dirasa tidak adil, karena tidak jarang hakim memutus perkara dengan hukuman yang tidak tepat, bahkan tidak jarang pula alasannya tidak sesuai dengan hukum.<sup>22</sup>

Putusan hakim harus beralasan menurut hukum, sesuai dengan fakta dan ketentuan undang-undang yang mengatur perbuatan yang dibawa ke ranah hukum pidana<sup>23</sup>, dan apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh, adil, dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum.<sup>24</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri norma hukum tertulis. Selanjutnya menurut Rahardjo, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>25</sup>

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah peraturan perundang-undangan,

---

<sup>21</sup> [https://peraturan.bpk.go.id/home/downloadujimateri/25\\_puu-xiv\\_2016](https://peraturan.bpk.go.id/home/downloadujimateri/25_puu-xiv_2016), *Putusan MK Nomor 25/PUU-VIV/2016*, diakses pada Kamis 16 Januari 2020 pukul 07.10 WIB, hlm. 24.

<sup>22</sup> Pitan Daslani, 2018, *Menyibak Kebenaran ; Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi Aksara : Jakarta, hlm.48.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 71.

<sup>25</sup> Wiryanto, *Op.Cit*, hlm.74.

2. Hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim,
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan,
4. Hukum positif itu tidak boleh sering berubah-ubah.

Merujuk pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga), jika terdapat delik yang multitafsir atau ambigu seperti termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi, agar dalam pertimbangan hakim yang diwajibkan untuk mencapai kepastian hukum, maka dari itu harus dilakukannya interpretasi undang-undang pidana terlebih dahulu, sehingga rumusan delik yang abstrak dapat diterjemahkan kedalam keadaan yang konkret.<sup>26</sup>

Kedua pasal tersebut dalam pertimbangan hakim untuk menentukan pasal mana yang membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sangat sulit mencapai kepastian hukum jika tidak dilakukannya penafsiran terhadap unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut mengingat dalam praktiknya Pasal 2 dan Pasal 3 itu selalu dicantumkan dalam surat dakwaan perkara korupsi, bahkan sering menjadi dakwaan primer dan subsidernya.<sup>27</sup>

Pada sidang Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Eddy O.S Hiariej sebagai saksi ahli pernah membuktikan hasil *review* terhadap penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 78.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada : Depok, hlm. 28.

Republik Indonesia pada tahun 2009 mengenai pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan lebih dari 80% tersangka korupsi selalu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>28</sup> Maka dari itu sangat pentinglah bagi hakim untuk membuktikan pasal mana yang merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa melalui interpretasi atau penafsiran guna mencapai kepastian hukum tersebut.

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Perbuatannya:
  - a. Memperkaya diri sendiri,
  - b. Memperkaya diri orang lain,
  - c. Memperkaya diri suatu korporasi,
2. Melawan hukum: secara melawan hukum,
3. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan rincian rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Perbuatannya (unsur-unsur objektif):
  - a. Menyalahgunakan kewenangan,
  - b. Menyalahgunakan kesempatan,

---

<sup>28</sup> [https://peraturan.bpk.go.id/home/downloadujimateri/25\\_puu-xiv\\_2016](https://peraturan.bpk.go.id/home/downloadujimateri/25_puu-xiv_2016), *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, diakses pada Kamis 16 Januari 2020 pukul 07.10 WIB, hlm. 35.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

- c. Menyalahgunakan sarana.
2. Yang ada padanya:
  - a. Karena jabatan,
  - b. Karena kedudukan.
3. Yang merugikan:
  - a. Keuangan negara,
  - b. Perekonomian negara.
4. Kesalahan; dengan tujuan (unsur-unsur subjektif):
  - a. Menguntungkan diri sendiri,
  - b. Menguntungkan orang lain,
  - c. Menguntungkan suatu korporasi.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inilah merupakan rumusan paling abstrak di antara rumusan-rumusan lainnya, oleh karena itu cakupannya sangat luas akan membuka perdebatan dan penafsiran yang beragam tentang pengertian korupsi dalam rangka penerapannya pada kasus-kasus konkret yang terjadi. Segi positif dari rumusan seperti ini ialah cakupannya sangat luas sehingga lebih mudah menjerat si pembuat<sup>31</sup>, namun segi negatifnya mengurangi kepastian hukum.<sup>32</sup>

Adapun pertimbangan oleh hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi upah pekerja kebersihan rumah dinas Walikota Padang Panjang dalam putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg dalam pembebasan terdakwa dari salah satu unsur pasal dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dengan ancaman pidananya lebih berat dari dakwaan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>32</sup> *Ibid.*



subsidiarinya (Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang tidak memiliki kepastian hukum dan penafsiran yang tidak konkrit.

Pada kasus tindak pidana korupsi upah pekerja kebersihan rumah dinas Walikota Padang Panjang yang diputus pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, dengan amar putusan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Menyatakan terdakwa Maria Feronika tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Maria Feronika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - a. Menganjurkan Melakukan Korupsi, dan
  - b. Pencucian Uang.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maria Feronika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.167.231.000 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan beberapa barang bukti untuk dikembalikan kepada pemerintah kota padang panjang untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti.
9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

---

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *Putusan atas nama terdakwa Maria Feronika*, hlm. 236-250.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa terdakwa hampir memenuhi semua unsur pasal tersebut karena hakim tidak menetapkan terdakwa memenuhi unsur “Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Berikut pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak memenuhi salah satu dari unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yaitu dengan menimbang:<sup>34</sup>

“Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, adapun perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006 konsep melawan hukum dalam arti materiil ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan memperkaya adalah membuat keadaan tidak kaya menjadi kaya, atau dari kaya bertambah kaya. Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur *menganjurkan* tersebut diatas, maka tidak ada fakta bahwa perbuatan terdakwa Maria Feronika, ST . SE pgl Maria Binti Wisol Alias Maria Fironika telah membuat terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau lebih kaya, sehingga dengan demikian unsur *Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa”.

Dalam pertimbangan hakim pada unsur melawan hukum tersebut, hakim telah menjelaskan bahwa melawan hukum dalam arti materil sudah batal demi hukum dengan landasan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur perbuatan melawan hukum hanya

---

<sup>34</sup> Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *Op.Cit.*, hlm. 216.

dapat diartikan dalam bentuk formil. Perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Perbuatan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>36</sup> Maka jika dilihat dari pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan “memperkaya” yang hanya melalui penafsiran bahwa perbuatan “memperkaya” adalah “membuat keadaan tidak kaya menjadi kaya atau dari kaya menjadi bertambah kaya”, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pertimbangannya.<sup>37</sup>

Dilihat dari putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kumulatif subsider yaitu Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>38</sup> secara langsung telah membuktikan terdakwa memenuhi seluruh unsur didalam pasal tersebut, termasuk unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Jika menghubungkan dengan penjelasan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (UU yang lama), terdapat arti yang sama antara menguntungkan dengan memperkaya.<sup>39</sup>

Meskipun penjelasan mengenai Pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan Pasal-Pasal UU No. 31 Tahun 1999 atau UU No. 20 Tahun 2001, namun tetap penjelasan mengenai Pasal 18 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti perbuatan memperkaya dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, 37.

<sup>37</sup> Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang, *Op.Cit.*, hlm. 216.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

undang-undang yang baru, mengingat unsur perbuatan yang sama dan artinya tidak jauh berbeda menurut bahasa.<sup>40</sup>

Penafsiran tersebut merupakan interpretasi atau penafsiran sistematis atau dogmatis, yaitu didasarkan kepada hubungan secara umum suatu aturan pidana.<sup>41</sup> Adanya perbedaan cara penafsiran tersebut merupakan salah satu gambaran sederhana mengenai penafsiran terhadap pertimbangan hakim dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan salah satu kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Adapun juga pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam pemenuhan unsur “Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg yang diputus pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang atas nama terdakwa Zulkrisno dengan kerugian keuangan negara Rp.429.278.000, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan/perbuatan adalah telah melawan hukum, jika tindakan/perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini, yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum (sipelaku),
- Melanggar hak subjektif orang lain,
- Melanggar kaidah tata susila,
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga dengan demikian karena telah terpenuhinya salah satu dari kriteria hukum di atas, maka unsur melawan hukum tersebut telah dapat terpenuhi oleh fakta persidangan.

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian atau batasan mengenai istilah memperkaya, padahal tidak setiap penambahan penghasilan atau keuntungan dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri.

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan terdakwa ini haruslah melawan hukum.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 83.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa yang bertindak sebagai Ketua Kelompok Harapan Jaya penerima bantuan dana penyelamatan sapi betina produktif tahun 2011 yang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyelamatan sapi betina produktif yang berkelanjutan sejumlah 50 (lima puluh) ekor, ternyata setelah melakukan penjualan sapi-sapi tersebut dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan 2016 sebanyak 37 ekor, tidak mengelola uang hasil penjualan sapi sebagai modal kembali untuk penyelamatan sapi betina produktif akan tetapi terdakwa ada menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi maksud unsur memperkaya diri sendiri, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum.”

Pada pertimbangan ini dapat dilihat perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur pasal yang didakwakan kepada kedua terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang mana kedua terdakwa sama-sama terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dengan menggunakan keuntungan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga merugikan keuangan negara.

Hal ini tentu menarik untuk menjadi suatu penelitian terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Maria Feronika apabila kita mengaitkan dengan pembebasan terdakwa dari dakwaan primairnya yang tidak membuktikan terdakwa melakukan perbuatan “memperkaya” dengan penafsiran hakim jika dikaitkan juga telah dibuktikannya oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan dengan jumlah Rp.167.231.000 tersebut sebagai kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi upah pekerja kebersihan rumah dinas Walikota Padang Panjang dan korupsi program penyelamatan sapi betina produktif terhadap unsur pasal “memperkaya” yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis angkat

dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg DAN NOMOR 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PN PADANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg dan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang?
2. Bagaimanakah penafsiran hakim terhadap unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg dan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi PN Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg dan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penafsiran terhadap unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam tindak pidana korupsi

pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg dan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi PN Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum dan khususnya Hukum Pidana, dalam hal ini menyangkut tentang tindak pidana korupsi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari sumber informasi terkait interpretasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Melatih keterampilan berfikir, meneliti dan menulis.
- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait Hukum Pidana Korupsi.
- d. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

###### a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

*kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>42</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>43</sup>

#### b. Teori Interpretasi Undang-Undang Pidana

Indonesia yang terdiri dari atas ribuan pulau besar dan kecil yang diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik) dengan puluhan suku bangsa yang berbeda adat istiadat, bahasa dan budaya, menyebabkan pentingnya interpretasi Undang-Undang Pidana sehingga rumusan yang delik yang abstrak dapat diterjemahkan ke dalam keadaan yang konkret.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 23.

<sup>43</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum ; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung : Jakarta, hlm. 82-83.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 78.



Penafsiran mutlak dibutuhkan karena undang-undang sering tidak lengkap dan tidak jelas bahkan sering tertinggal dengan situasi, peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan penemuan hukum agar aturan dapat diterapkan terhadap peristiwanya.<sup>45</sup>

Dalam dunia penemuan hukum dikenal beberapa metode antara lain melalui metode interpretasi. Metode interpretasi dilakukan dalam hal peraturan hukum yang ada tidak jelas, sedangkan metode konstruksi hukum digunakan apabila peraturannya memang tidak ada sehingga metode ini sesuai untuk mengisi kekosongan hukum atau undang-undang.<sup>46</sup>

Dalam ilmu hukum dan prakteknya dikenal berbagai metode penafsiran yang digunakan, beberapa metode yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Interpretasi Subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.
- 2) Interpretasi Obyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.
- 3) Interpretasi Restriktif atau Sempit, peraturan perundang-undangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut.

---

<sup>45</sup> Ibrahim Sagio, 2010, *Korupsi dan Legislasi*, dikutip dari Jurnal Yudisial Vol-III/No-01/April/2010, hlm. 85.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

Interpretasi hukum menjadi salah satu tugas penting hakim, namun tugas itu memiliki pembatasan dalam menafsirkan undang-undang. Von Savigny memberikan batasan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang, sedangkan Logemann menyatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, hakim tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu.<sup>48</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini di samping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

### a) Analisis

Menurut Spradley, analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola, selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta : Bandung, hlm. 200.

b) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.<sup>50</sup>

c) Unsur Memperkaya (dalam UU PTPK)

Pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengandung tiga perbuatan memperkaya diri, yakni *memperkaya diri sendiri*, *memperkaya diri orang lain*, dan *memperkaya diri suatu korporasi*.<sup>51</sup>

Unsur *memperkaya diri sendiri*, artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaan secara tidak sah. Sedangkan *memperkaya diri orang lain* adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan *memperkaya diri suatu korporasi*, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaan oleh perbuatannya, tetapi diperoleh oleh suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah

---

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 212.

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 32.

kekayaannya, tetapi beban tanggungjawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.<sup>52</sup>

d) Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Bahkan *corruptio* sendiri berasal dari bahasa latin yang lebih tua yaitu.<sup>53</sup> Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk sebagai penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>54</sup>

Korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>55</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah:

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 4.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.5.

<sup>55</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi (Alih bahasa Hermoyo)*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hlm. 31.

penelitian yang melibatkan studi keperpustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*<sup>56</sup>. Penelitian ini menggunakan naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain mengenai tindak pidana korupsi.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi terhadap suatu kondisi hukum yang terjadi, contohnya putusan hakim yang kontroversial dengan mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan tersebut.<sup>57</sup> Namun, penulis tidak membatasi diri hanya dengan teknik deskriptif analisis ini saja.

Penulis juga menggunakan penelitian argumentatif sehingga penulis memiliki ruang untuk mengevaluasi dan memiliki pandangan/argumen terhadap kondisi hukum yang terjadi sehingga itu dapat menjadi solusi dalam penelitian ini.<sup>58</sup>

## 3. Jenis Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan

---

<sup>56</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta : Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>57</sup> I made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta, hlm. 152-153.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 155-156.

hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>59</sup>

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>60</sup> Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum primer negara yang menganut sistem common law adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.<sup>61</sup>

Namun, hal tersebut tidak membatasi putusan dapat menjadi bahan hukum primer dalam suatu penelitian hukum di Indonesia. Putusan yang menjadi bahan hukum primer yaitu berkas putusan dengan nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg dan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

---

<sup>59</sup> Soejono dan Abdul Rahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 12.

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group : Jakarta, hlm. 181.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
  - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
  - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
  - f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Tujuan bahan hukum sekunder yakni memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah.<sup>62</sup> Dalam literatur lain ada yang membagi bahan hukum sekunder menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>63</sup>

- a) Bahan hukum sekunder dalam arti luas, yaitu buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktri atau *treaties*, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
- b) Bahan hukum sekunder dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang tidak tergolong dalam bahan hukum primer seperti karya

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 195-196.

<sup>63</sup> I made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 144-145.

ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan peraturan perundang-undangan. Penulis melakukan mengumpulkan data dengan studi dokumen/pustaka. Studi dokumen/pustaka merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada objek penelitian.<sup>64</sup> Studi dokumen/pustaka merupakan alat pengumpulan data yang dapat berdiri sendiri sehingga suatu penelitian dapat dilaksanakan hanya dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen/pustaka.<sup>65</sup>

Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat teliti meliputi:<sup>66</sup>

- a. UUD NRI Tahun 1945,
- b. Undang-Undang,
- c. Yurisprudensi,
- d. Dan lain-lain.

---

<sup>64</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori, dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada : Depok, hlm. 216-217.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 217.



## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian yang jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif (tidak berbentuk angka-angka) maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk verbal dan bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data ini didapat menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak diperoleh secara langsung. Pada penelitian data yang akan diteliti dan diolah yaitu data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yakni pertimbangan hakim yang termuat di dalam berkas putusan pengadilan.

### b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>67</sup> Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 107.

<sup>68</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 267.